

ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH MALL GRAND INDONESIA YANG MENGGUNAKAN SKETSA TUGU SELAMAT DATANG SEBAGAI LOGO MALL BERDASARKAN PASAL 1 UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Shilvia Rahayu Safitri

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : silviarahayusafitri@gmail.com

Abstract

Case of copyright infringement committed by PT. Grand Indonesia regarding the copyright of the sketch of the welcome monument owned by the late. Henk Ngantung. The late Henk Ngantung made a sketch of a monument to a pair of men and women waving their hands in 1962. The sketch was made in the form of a statue located at the Hotel Indonesia (HI) roundabout which was named the Welcome statue. This creation has been recorded at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Directorate General of Intellectual Property with Copyright Certificate No. 46190 so as to obtain protection rights for the creator during his or her lifetime and for the copyright holder after the creator dies within the time period determined by the Copyright Law. And it has been recorded and published with No. HKI.2-KI.01.01-193 dated 25 October 2019 with copyright transfer recorded no. 46190, namely the art of sketching the Welcome Monument which is currently recorded under the names of its heirs.

Keywords: *Copyright Infringement, Copyright Law*

Abstrak

Kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia terhadap terkait hak cipta sketsa dari tugu selamat datang yang dimiliki oleh Alm. Henk Ngantung. Alm Henk Ngantung membuat sketsa tugu sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan pada Tahun 1962. Sketsa tersebut dibuat dalam bentuk patung yang terletak di Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang diberi dengan nama patung selamat datang. Ciptaan tersebut telah dicatat pada Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia, Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual dengan sertifikat Hak Cipta No. 46190 sehingga mendapatkan hak perlindungan untuk penciptanya semasa hidupnya maupun pemegang hak cipta setelah si pencipta meninggal dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh UU Hak Cipta. Dan telah tercatat dan diterbitkan dengan No. HKI.2-KI.01.01-193 tanggal 25 Oktober 2019 dengan pengalihan hak cipta tercatat no. 46190, yakni seni gambar sketsa Tugu Selamat Datang yang saat ini tercatat dengan nama ahli warisnya.

Kata kunci: Pelanggaran Hak Cipta, UU Hak Cipta

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Interlektual (HKI) adalah hak kebendaanya itu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio atau hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial (benda yang tidak berwujud). Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. HKI termasuk dalam bidang hokum perdata yang merupakan bagian hokum yang mengatur kebendaan. Hak kebendaan terdiri dari atas hak benda materil dan hak benda immateril. Mengenai HKI termasuk hak benda yang tidak berwujud atau immaterial, yang secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagianya itu hak cipta (copy rights)

dan hak kekayaan industri (industrial property rights) yang mencakup paten (patent), desain industri (industrial design), merek (trademark), penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair competition), desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit), dan rahasia dagang (trade secret) (Alifia Defi Erfamiati, 2021).

Berfokus kepada hak cipta, berdasarkan UU no. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ekspresi atau perwujudan ide dalam sebuah karya cipta yang dimaksud adalah bahwa sebuah hasil karya tidak bisa diberikan hak eksklusif apabila hanya berupa ide saja, namun harus dalam bentuk nyata atau berwujud (dalam literatur asing sering disebut fixation) (Khoirul Hidayah, 2017). Dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Namun bidang yang terpenting jika dihubungkan dengan pemanfaatan yang dilakukan yaitu dengan bidang hukum. Dimana hukum berisi aturan yang melindungi serta mengarahkan proses pemungutan royalti yang dilakukan. Diperlukan langkah yang tepat untuk melindungi dan mengamankannya (Elsi Pratiwi, Kartika Dewi Irianto, 2023). Pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian, jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar (Mujiyono, Feriyanto, 2017).

Kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia terhadap terkait hak cipta sketsa dari tugu selamat datang yang dimiliki oleh Alm. Henk Ngantung. Alm Henk Ngantung membuat sketsa tugu sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan pada Tahun 1962. Sketsa tersebut dibuat dalam bentuk patung yang terletak di Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang diberi dengan nama patung selamat datang. Ciptaan tersebut telah dicatat pada Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan sertifikat Hak Cipta No. 46190 sehingga mendapatkan hak perlindungan untuk penciptanya semasa hidupnya maupun pemegang

hak cipta setelah si pencipta meninggal dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh UU Hak Cipta. Dan telah tercatat dan diterbitkan dengan No. HKI.2-KI.01.01-193 tanggal 25 Oktober 2019 dengan pengalihan hak cipta tercatat no. 46190, yakni seni gambar sketsa Tugu Selamat Datang yang saat ini tercatat dengan nama ahli warisnya.

Sedangkan, mall Grand Indonesia didirikan dan dibuka pada tahun 2007, dan mall tersebut menggunakan sketsa dari tugu selamat datang sebagai logo mall grand Indonesia tanpa izin dari pemilik atau ahli waris Hank ngantung, dan jelas bahwa mall grand Indonesia melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh Hank Ngantung. Hal ini dapat merugikan pihak Alm. Hank ngantung karena tidak mendapatkan royalty dari pihak Mall Grand Indonesia yang telah menggunakan sketsa tugu selamat datang sebagai logo mall grand Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalahnya yaitu, bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh mall grand Indonesia dan bagaimana tanggung jawab pemakai hak cipta atas pelanggaran hak cipta tersebut?

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Artikel ini menggunakan penelitian normatif merupakan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan yang mengkaji dokumen menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis untuk memberikan gambaran sesuai fakta yang akurat berdasarkan studi kepustakaan yang dikaji serta sesuai peraturan perundang-undangan yang dijadikan bahan analisis terkait pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh mall grand Indonesia yang menggunakan sketsa tugu selamat datang sebagai logo mall berdasarkan pasal 1 UU No. 28 tahun 2014.

PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Oleh Mall Grand Indonesia

Hak cipta muncul dari hasil pemikiran manusia yang menggunakan ide dan emosi, dan dari ide ide tersebut dapat menghasilkan suatu karya di bidang seni, pengetahuan dan sastra yang jika diwujudkan dalam bentuk fisik maka berhak mendapat perlindungan. Hak Cipta yang berkembang secara otomatis setelah suatu ciptaan yang merupakan hak tunggal pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempublikasikan atau memperbanyak ciptannya. Sebuah karya secara otomatis mendapatkan perlindungan hak cipta setelah diwujudkan dalam bentuk fisik (Alwido Apriono, Jeane Neltje Saly, 2023).

Definisi hak cipta yg terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta "*Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". (Undang-undang No.28 tahun 2014)

Dari definisi Hak Cipta diatas, dapat kita lihat Indonesia menganut prinsip deklaratif yakni perlindungan secara otomatis apabila suatu ciptaan selesai diciptakan. Dari hak cipta tersebut akan timbul manfaat ekonomi bagi si pencipta atau si pemegang hak cipta, hak

ekonomi tersebut dapat pula menimbulkan sengketa hak cipta di kemudian hari. Dan dari sengketa hak cipta dapat diambil dari kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh mall grand Indonesia yang menggunakan sketsa tugu selamat datang yang diciptakan oleh Alm. Henk Ngantung sebagai logo dari mall grand Indonesia. Henk Ngantung adalah Gubernur DKI Jakarta pada periode 1964-1965 dan juga seorang seniman, Henk Ngantung telah membuat sebuah sketsa sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan pada tahun 1962 dan di tersampaikan dalam bentuk tugu yang diberi nama tugu selamat datang yang terletak di Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang telah diumumkan dan telah didukung oleh pernyataan Alm. Edi Sudarsono selaku pemahat tugu tersebut berasal dari sketsa Alm. Henk Ngantung. Ciptaan tersebut telah dicatat pada Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia, Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual dengan sertifikat Hak Cipta No. 46190 sehingga mendapatkan hak perlindungan untuk penciptanya semasa hidupnya maupun pemegang hak cipta setelah si pencipta meninggal dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh UU Hak Cipta. Dan telah tercatat dan diterbitkan dengan No. HKI.2-KI.01.01-193 tanggal 25 Oktober 2019 dengan pengalihan hak cipta tercatat no. 46190, yakni seni gambar sketsa Tugu Selamat Datang yang saat ini tercatat dengan nama ahli warisnya.

Diketahui kasus pelanggaran tersebut bermula ketika ahli waris Alm. Henk Ngantung yaitu Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantung, Kamang Solana, dan Christie Pricilla Ngantung mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta yang dilakukan PT. Grand Indonesia. Diketahui PT grand Indonesia menggunakan logo sepasang pria dan wanita menyerupai tugu selamat datang sebagai mereknya yang terdaftar. Menurut penggugat perbuatan tersebut tidak benar dan melanggar hak penggugat sebagai pemegang hak cipta dari sketsa “tugu selamat datang” tersebut.

Tanggung jawab pemakai Hak Cipta Atas Ciptaan Tersebut

Pemakaian sketsa tanpa hak dan atau tanpa izin sebagai logo dalam peristiwa ini merupakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Saat sebuah sketsa digunakan tanpa hak dan atau tanpa izin dari sang pencipta atau pemegang hak cipta lalu dimanfaatkan untuk tujuan komersial maka tindakan ini adalah pelanggaran hak ekonomi dan terdapat sanksi yang sudah seharusnya diterapkan untuk hal ini. Dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan bahwa setiap individu yang tanpa hak dan atau tanpa izin dari sang pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak pelanggaran ekonomi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Mengenai kasus yang di lakukan oleh PT. Mal Grand Indonesia yang melanggar hak cipta dari sketsa Tugu Selamat Datang jika dilihat dari sisi perlindungan hak ekonomi, pihak yang hak ekonominya dilanggar dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk terkait, hal ini merujuk kepada aturan hukum yang disebutkan pada Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Muhammad Sulthoni Dienis Rachapraja).

PENUTUP

Bersarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Namun bidang yang terpenting jika dihubungkan dengan pemanfaatan yang dilakukan yaitu dengan bidang hukum. Dimana hukum berisi aturan yang melindungi serta mengarahkan proses pemungutan royalti yang dilakukan. Diperlukan langkah yang tepat untuk melindungi dan mengamankannya.
2. Sketsa dan patung merupakan salah satu objek ciptaan yang termasuk dalam salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang HakCipta.
3. Pada kasus ini, sketsa dan patung tugu selamat datang yang merupakan ciptaan yang dibuat dikarenakan adanya perintah dari Presiden Soekarno kepada Alm. Henk Ngantung (dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur Jakarta) dan Alm. Edhi Sunarso. Dalam hal ini, Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai adanya perlindungan terhadap ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang ciptaan (Alwido Apriono, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Khoirul Hidayah, SH, MH, (2017). *Hukum HKI Hak kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
Mujiyono, Feriyanto, (2017). *Memahami Dan Cara memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*.
Yogyakarta: SENTRA HKI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Jurnal Ilmiah:

Alifia Defi Erfamiati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten” *Ganesha law Review*, Volume 3 Issue 1 May 2021
Alwido Apriono¹, Jeane Neltje Saly², “Kajian Hukum Hak Cipta Terkait dengan Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia Berdasarkan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020)” *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023.
Elsi Pratiwi, Kartika Dewi Irianto, SH. MH, & Jasman Nazar, SH. MH., “PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PEMANFAATAN HAK CIPTA LAGU YANG DIMAINKAN GRUP BAND DI KAFE” *Sakato Law Jurnal*, Volume 1 No. 1, Januari 2023.
Muhammad Sulthoni Dienis Rachapraja, “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA PELANGGARAN HAK EKONOMI ATAS CIPTAAN SKETSA TUGU SELAMAT DATANG DI JAKARTA PUSAT BERDASARKAN UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA” Skripsi. Hal.55-57

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang No.28 tahun 2014